

No: 751/WPD/JK/SK/IX/2012

Jakarta, 19 September 2012

Kepada Yth.:

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK")
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4
Jakarta 10710

U.p.: Yth. Bpk. Ngalim Sawega, S.H., MSc
Ketua Bapepam dan LK

Perihal.: Pelaporan Transaksi Afiliasi dan Keterbukaan Informasi PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk ("Perseroan") terkait dengan Penandatanganan Perjanjian Penegasan Kesepakatan Atas Perjanjian Pemberian Jasa Terkait Dengan Hak Pemrakarsa

Dengan hormat,

Kami merujuk pada (i) Peraturan Bapepam No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 dan (ii) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 ("Peraturan IX.E.1"), khususnya butir 2.b Peraturan IX.E.1.

Bersama ini kami informasikan, bahwa Perseroan pada tanggal 17 September 2012, telah menandatangani Perjanjian Penegasan Kesepakatan Atas Perjanjian Pemberian Jasa Terkait Dengan Pelaksanaan Hak Pemrakarsa ("Perjanjian Pemrakarsa") dengan PT Jakarta Tollroad Development ("JTD") sehubungan dengan pemberian jasa perencanaan konstruksi yang diperlukan oleh JTD untuk dapat mengikuti Pelelangan Pengusahaan 6 Ruas Jalan Tol Dalam Kota Di Wilayah DKI Jakarta dan untuk melaksanakan Hak Pemrakarsa.

a. Penjelasan Mengenai Transaksi Afiliasi

Berdasarkan Perjanjian Pemrakarsa, Perseroan berkewajiban untuk melaksanakan pemberian jasa perencanaan konstruksi yang diperlukan oleh JTD untuk dapat mengikuti Pelelangan Pengusahaan 6 Ruas Jalan Tol Dalam Kota Di Wilayah DKI Jakarta dan untuk melaksanakan hak pemrakarsa. Adapun jasa perencanaan konstruksi yang diberikan oleh Perseroan kepada JTD meliputi:

- a. Perencanaan pelaksanaan konstruksi, termasuk didalamnya merencanakan tahapan pelaksanaan, rangkaian pekerjaan, metode kerja, volume pekerjaan dan biaya pelaksanaan pembangunan 6 (enam) ruas tol dalam kota di wilayah di DKI Jakarta, dan dituangkan dalam 2 (dua) tahapan dokumen, yaitu (i) Tahap I (Pertama) dituangkan dalam draft proposal teknis, dan (ii) Tahap II (Kedua) dituangkan dalam dokumen teknis beserta kelengkapannya, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan memberikan masukan dan atau rekomendasi teknis, paparan kepada pihak-pihak terkait serta penjelasan teknis kepada JTD dan tugas-tugas teknis lain yang diminta oleh JTD kepada Perseroan; dan
- b. Pembuatan desain, bahan dan material presentasi, kertas kerja, ide, gagasan, dan biaya serta pengeluaran atas hal-hal lain yang terkait dengan perencanaan pelaksanaan konstruksi.

Atas pengerjaan jasa perencanaan konstruksi yang dilakukan Perseroan kepada JTD akan dalam 2 tahap penyerahan yang sebagaimana disebutkan di atas, akan dipersiapkan laporan akhir dari Perseroan kepada JTD ("Laporan Akhir") sebagai kelengkapan daripada penyampaian dokumen teknis dari Perseroan kepada JTD. Selanjutnya, penyelesaian jasa perencanaan konstruksi akan diselesaikan dengan dilaksanakannya penandatanganan berita acara serah terima dokumen teknis sesuai dengan syarat dan ketentuan yang akan disetujui bersama oleh Perseroan dengan JTD.

Atas jasa perencanaan konstruksi yang diberikan oleh Perseroan kepada JTD sebagaimana disebutkan di atas, JTD wajib membayar biaya jasa kepada Perseroan sebesar Rp 4.992.411.600 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sebelas ribu enam ratus Rupiah).

b. Latar Belakang dan Alasan Transaksi Afiliasi

Pemberian jasa perencanaan konstruksi kepada JTD dilakukan oleh Perseroan dalam rangka pemenuhan penugasan JTD yang memerlukan Jasa Perencanaan Konstruksi 6 (enam) Ruas Tol Dalam Kota di Wilayah DKI Jakarta dalam rangka melaksanakan Hak Pemrakarsa dan dalam rangka keikutsertaan JTD pada proses Pelelangan Pengusahaan 6 (enam) Ruas Tol Dalam Kota di Wilayah DKI Jakarta.

c. Pihak-pihak dalam Transaksi Afiliasi serta Hubungan Afiliasi

c.1. Pihak-pihak Dalam Transaksi Afiliasi

- i. Perseroan, sebagai pemberi jasa perencanaan konstruksi.
- ii. JTD, sebagai pihak penerima dan pengguna jasa perencanaan konstruksi.
JTD, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Gedung Jaya lantai 9, Jalan M.H. Thamrin No. 12, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

c.2. Sifat Hubungan Afiliasi


Transaksi merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 dikarenakan terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan JTD yang merupakan pihak yang baik langsung maupun tidak langsung dikendalikan oleh pihak yang sama, dimana Perseroan yang merupakan salah satu pemegang saham JTD, secara langsung dikendalikan oleh PT Pembangunan Jaya yang juga merupakan pemegang saham JTD, dan yang secara tidak langsung mengendalikan JTD melalui kepemilikan saham dalam PT Pembangunan Jaya Infrastruktur, sehingga JTD merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

d. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan


Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa semua informasi material yang berkaitan dengan Transaksi Afiliasi telah diungkapkan dan bahwa informasi material tersebut tidak menyesatkan.

Demikianlah surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan bimbingan yang diberikan kepada Perseroan selama ini, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Untuk dan atas nama
PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk



Nama: Sutopo Kristanto
Jabatan : Wakil Presiden Direktur



Nama: Ida Bagus Rajendra
Jabatan : Direktur

Tembusan:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia; dan
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.